

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat Produktif

Penggabungan kata zakat dan produktif mempunyai arti Zakat yang dalam pendistribusiannya dilakukan dengan cara produktif lawan dari konsumtif.¹ Atau dengan kata lain penamaan Zakat Produktif ini diambil dari tujuan pendistribusian zakat tersebut yaitu “untuk diproduktifkan”, bukan diambil dari klasifikasi zakat seperti zakat mal atau zakat fitrah, dan juga bukan diambil dari jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti, zakat binatang ternak, zakat uang, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat pertanian dan lain sebagainya.

Menurut Yusuf Qardhawi zakat Produktif adalah zakat yang dikelola sebagai suatu upaya dalam meningkatkan ekonomi para fakir miskin dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber dayanya dengan melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah pada peningkatan *skillnya*, yang pada akhirnya dana zakat itu menjadi modal bagi pengembangan usahanya sehingga mereka mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadi mandiri dalam mengembangkan ekonominya.²

¹ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 63.

² Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2005), h. 8-11.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.³

Secara yuridis, Pengelolaan zakat produktif di Indonesia sudah memiliki landasan hukum yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Pada pasal 27 disebutkan zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.⁴

Dengan adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat tersebut, diharapkan pengelolaan zakat di Indonesia mampu menangani persoalan-persoalan pokok yang dialami oleh para mustahiq.

Yang berhak memberikan zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahiq agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Di samping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahiq dalam kegiatan usahanya, juga harus

² *Ibid*, h, 64.

⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

memberikan pembinaan rohani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamanannya.

Jadi, Zakat produktif ini adalah suatu metode pendistribusian dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan syariah. Cara pendistribusian yang tepat guna efektif manfaatnya dengan system yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi social ekonomi zakat.

b. Syarat dan Rukun Zakat Produktif

Adapun syarat dan rukun zakat produktif sama dengan syarat dan rukun pada zakat pada umumnya. Diantara syarat wajib zakat yakni kefardhuannya bagi seorang muzakki adalah:

1) Merdeka

Zakat yang dikenakan kepada orang-orang yang dapat bertindak bebas, menurut kesepakatan para ulama zakat yang tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai milik, Karena zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.

2) Islam

Menurut *Ijma'*, Zakat tidak wajib atas orang-orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah mahdah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.

3) Baligh dan berakal

Zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila karena keduanya tidak termasuk ke dalam ketentuan orang yang wajib mengeluarkan ibadah seperti sholat dan puasa.

4) Harta

Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, diisyaratkan produktif dan berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktifitas yang dihasilkan dari barang yang produktif.

Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya, maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh syara' sebagai pertanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkan berzakat.

Harta yang dizakati adalah milik penuh. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa harta benda yang wajib dizakati adalah harta benda yang berada ditangan sendiri atau harta milik yang hak pengeluarannya berada ditangan seseorang atau harta yang dimiliki sendiri.

5) Harta tersebut bukan merupakan harta hasil hutang

Rukun Zakat Produktif adalah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada Amil zakat.

Dari penjelasan tersebut maka rukun zakat dapat diperinci sebagai berikut:

1) Adanya muzakki

2) Adanya mustahik

- 3) Adanya harta yang mencapai nishab
- 4) Adanya amil

c. Macam-Macam Zakat Produktif

Zakat produktif ada dua dalam penyaluran yaitu zakat produktif tradisional dan produktif kreatif. Menurut Muhamad Daud Ali dalam bukunya, "Sistem Ekonomi Islam, zakat dan wakaf" pemanfaatan zakat selama ini dapat di golongkan dalam beberapa kategori :

- 1) Ekonomi tradisional, yaitu artinya zakat diberikan kepada berhak menerima untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang diberi fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang dibedakan kepada korban bencana alam.
- 2) Ekonomi kreatif, artinya zakat yang diberikan diwujudkan dalam bentuk lain misalkan alat-alat sekolah, makanan, beasiswa, alat mengaji dan lain-lain.
- 3) Produktif tradisional artinya, zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif misalnya kambing, sapi, ayam, mesin jahid, alat tukang, dan sebagainya yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian. Zakat yang di berikan ini dapat bermanfaat serta mendorong masyarakat bersemangat berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi fakir miskin.
- 4) Produktif kreatif, artinya zakat yang diberikan semua dalam bentuk modal usaha yang dapat dipergunakan, baik membangun suatu proyek sosial ataupun membantu menambah modal pedagang atau usaha kecil.⁵

⁵ *Ibid*, h,23.

d. Hikmah dan Tujuan Zakat Produktif

Allah melimpahkan rezeki kepada manusia secara bervariasi, ada yang kaya dan ada yang miskin. Dengan keadaan seperti ini orang kaya membutuhkan yang miskin begitu juga sebaliknya. Zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada mustahik yang diantaranya adalah orang fakir miskin.

Zakat mempunyai beberapa hikmah di antaranya adalah: ⁶

- 1) Mensucikan harta, Dengan berzakat harta akan suci dari hak-hak fakir miskin
- 2) Menyucikan jiwa muzakki dari sifat kikir , Zakat membersihkan jiwa dari kotoran dosa secara umum, terutama kotoran hati dari sifat kikir. Orang yang mempunyai sifat kikir biasanya berusaha agar hartanya utuh, walaupun untuk membayar zakat. Ia selalu berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tanpa memperdulikan halal atau haramnya sesuatu yang ia lakukan.
- 3) Membersihkan jiwa mustahik dari sifat dengki, Islam memberikan solusi untuk menghilangkan sifat dengki dari orang miskin dengan memberikan zakat kepada mereka. Dengan demikian yang menikmati karunia Allah itu bukan hanya orang kaya tetapi juga orang miskin.
- 4) Membangun masyarakat yang lemah, Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan pekerjaan rumah (PR) panjang bagi pemerintah yang tidak kunjung selesai. Kemiskinan memunculkan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan mulai dari anak putus sekolah, anak jalanan, perampokan,

⁶ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h, 18-24.

pembunuhan dan berbagai kriminalitas lainnya, Permasalahan tersebut pangkalnya adalah kemiskinan. Belum lagi masalah kesehatan masyarakat miskin yang tidak tersentuh walaupun pemerintah sudah memberikan jaminan kesehatan masyarakat miskin. Bahkan tidak jarang justru yang memanfaatkan jaminan adalah orang-orang yang sudah mampu.

2. Kesejahteraan

a. Pengertian Kesejahteraan

Menurut kamus bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat. Dapat juga diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur.⁷

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal materil dan dalam hal non materil sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat.

Definisi Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk

⁷ Depdiknas, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1284.

melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Menurut HAM, definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.⁸

Orang yang merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apa dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tenang lahir dan bathin terpelihara, ia merasa keadilan dalam hidupnya , ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan bahaya kemiskinan yang mengancam.⁹

b. Prinsip Kesejahteraan

Prinsip-prinsip kesejahteraan yaitu :¹⁰

- 1) Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari kepentingan individu.
- 2) Melepas kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberi manfaat.
- 3) Kerugian yang besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil. Manfaat yang lebih besar tidak dapat dikorbankan untuk manfaat yang lebih kecil. Sebaliknya, hanya yang lebih kecil harus dapat diterima atau diambil untuk menghindari bahaya yang lebih besar, sedangkan manfaat

⁸ Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), h, 24.

⁹ Anwar, *Bung Hatta dan Ekonomi islam*, (Jakarta: Multi pressindo, 2008), h. 166.

¹⁰ "system perekonomian dalam islam". <http://blog.syarq.com> diakses tanggal 6 april 2021 pukul 19.20.

yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar.

Kesejahteraan individu dalam kerangka etika Islam diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang individu itu tidak melangkahi hak-hak orang lain.

c. Indikator Kesejahteraan

Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama bagi syariat Islam, karenanya kesejahteraan merupakan tujuan ekonomi Islam. Perlindungan terhadap *mashlahah* terdiri dari 5 (lima) hal, yaitu :

- 1) Keimanan
- 2) Ilmu
- 3) Kehidupan
- 4) Harta dan
- 5) Kelangsungan keturunan

Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia, untuk mencapai kesejahteraan, lima hal tersebut merupakan kebutuhan mutlak yang harus terpenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Jika salah satu dari kebutuhan di atas tidak terpenuhi kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna untuk menuju kesejahteraan yang hakiki. Kesejahteraan (*Falah*) manusia dalam Islam mencakup kebutuhan *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*.¹¹

Penjelasan dari masing-masing hal tersebut adalah sebagai berikut :

¹¹ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Bandung, Kencana, 2011) h. 164

- a) *Dharuriyat*, adalah penegakkan kemaslahatan agama dan dunia. Artinya ketika *dharuriyat* itu hilang maka kemaslahatan dunia bahkan akhirat juga akan hilang. Dan yang akan muncul justru kerusakan dan bahkan musnahnya kehidupan. *Dharuriyyat* menunjukkan kebutuhan dasar manusia yang harus ada di kehidupan manusia.
- b) *Hajiyat*, adalah hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, yaitu jika sesuatu yang mestinya ada menjadi tidak ada. *Hajiyat* juga dimaknai dengan keadaan dimana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi maka akan bisa menambah nilai kehidupan manusia.
- c) *Tahsiniyat*, adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh akal sehat. *Tahsiniyat* bisa dikenali dengan kebutuhan tersier atau identik dengan kebutuhan yang mendekati kemewahan.

Dengan demikian indikator yang digunakan dalam menentukan kesejahteraan dalam ekonomi Islam dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan hidup individu dan masyarakat yaitu :

- (1) *Dharuriyat*, Kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat mencakup pemeliharaan 5 unsur pokok dalam kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
- (2) *Hajiyat*, kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman menjadi lebih baik terhadap 5 unsur pokok kehidupan manusia yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

- (3) *Tahsiniyat*, upaya melakukan hal yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan terhadap 5 unsur pokok kehidupan manusia yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

d. Indikator kesejahteraan Keluarga menurut BKKBN ¹²

1) Keluarga Pra Sejahtera

Yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator "kebutuhan dasar keluarga" (*basic needs*).

2) Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator "kebutuhan dasar keluarga" (*basic needs*)

- a) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
- b) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
- c) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.
- d) Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.
- e) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.
- f) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

¹² [http:// www.BKKBN.go.id.2016](http://www.BKKBN.go.id.2016) di akses pada tanggal 6 April 2021 pukul 20:23

3) Keluarga Sejahtera II (KS II) atau indikator "kebutuhan psikologis"

(psychological needs)

- a) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
- b) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur.
- c) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.
- d) Luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk setiap penghuni rumah.
- e) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.
- f) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
- g) Seluruh anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa baca tulisan latin.
- h) Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.

4) Keluarga Sejahtera III (KS III) atau indikator "kebutuhan pengembangan" (*develomental needs*)

- a) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
- b) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang.
- c) Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.

- d) Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.
- e) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/tv/internet.

5) Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator "aktualisasi diri" (*self esteem*), yaitu:

- a) Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial.

Pengertian Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial adalah keluarga yang memiliki rasa sosial yang besar dengan memberikan sumbangan materiil secara teratur (waktu tertentu) dan sukarela, baik dalam bentuk uang maupun barang, bagi kepentingan masyarakat (seperti untuk anak yatim piatu, rumah ibadah, yayasan pendidikan, rumah jompo, untuk membiayai kegiatan kegiatan di tingkat RT/RW/dusun, desa dan sebagainya) dalam hal ini tidak termasuk sumbangan wajib.

- b) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/ institusi masyarakat.

Pengertian ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/ institusi masyarakat adalah keluarga yang memiliki rasa sosial yang besar dengan memberikan bantuan tenaga, pikiran dan moral secara terus menerus untuk kepentingan

sosial kemasyarakatan dengan menjadi pengurus pada berbagai organisasi/kepanitiaan (seperti pengurus pada yayasan, organisasi adat, kesenian, olah raga, keagamaan, kepemudaan, institusi masyarakat, pengurus RT/RW, LKMD/LMD dan sebagainya).

e. Konsep Kesejahteraan Ekonomi dalam Pandangan Islam

Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tujuannya tentu tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-tayyibah*).¹³.

Secara terperinci, tujuan ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut: ¹⁴

- 1) Kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting. Kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara.
- 2) Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan serta sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil.
- 3) Penggunaan sumber daya secara optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak mubadzir.
- 4) Persaudaraan dan keadilan universal.

¹³ M. B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 7.

¹⁴ “ekonomi syariah: definisi, prinsip, dan tujuannya” <http://www.kompas.com> di akses tanggal 7 april 2021 pukul: 10.03.

- 5) Distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan merata.
- 6) Menjamin kebebasan individu, Namun kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan yang ditetapkan oleh Allah Swt.
- 7) Kesamaan hak dan peluang.

Chapra ingin menegaskan (dengan membuat pemaparan cukup komprehensif terutama atas dasar dan dengan landasan filosofis dan teoritis), bahwa umat Islam tidak perlu berpaling ke Timur atau ke Barat dalam mewujudkan kesejahteraan, khususnya dalam bidang ekonomi tetapi berpaling pada Islam. Dia mengamati bahwa banyak negara-negara Islam atau yang berpenduduk mayoritas Islam telah mengambil pendekatan pembangunan ekonomi dari Barat dan Timur, dengan menerapkan system kapitalis, sosialis atau negara kesejahteraan.

Selama negara-negara Muslim terus menggunakan strategi kapitalis dan sosialis, mereka tidak akan mampu, berbuat melebihi negara-negara kapitalis dan sosialis, mencegah penggunaan sumber-sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dengan demikian akan ditekan secara otomatis, menjadikannya sulit untuk mewujudkan *maqashid* meskipun terjadi pertumbuhan kekayaan¹⁵.

3. Pengelolaan Zakat Produktif

Pengelolaan zakat adalah kegiatan pelaksanaan pengorganisasian, perencanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan pendistribusian serta

¹⁵ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), h. 304.

pendayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah *muzaki* dan harta yang dizakati, *mustahiq* dan *amil*.

Pengelolaan zakat melalui lembaga Amil didasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. Kedua, Menjaga perasaan rendah diri para mustahiq apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari muzakki. Ketiga, Untuk mencapai efisiensi, efektivitas dan sasaran yang tepat dalam mengeluarkan zakatnya menurut skala prioritas yang ada disuatu tempat misalnya apakah disalurkan dalam bentuk konsumtif atau dalam bentuk produktif dalam rangka meningkatkan kegiatan usaha para mustahiq.¹⁶

Zakat yang dikelola secara produktif, dilakukan dengan cara pemberian modal usaha kepada fakir dan miskin sebagai penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka pada masa yang akan datang. Produktivitas mengandung pengertian filosofi dan definisi kerja. Secara filosofis, produktivitas merupakan pandangan hidup dan sikap mental yang selalu berusaha untuk meningkatkan mutu kehidupan. Keadaan hari ini harus lebih baik dari kemarin dan mutu kehidupan besok harus lebih baik dari hari ini dan seterusnya. Jumlah zakat produktif yang disalurkan kepada mustahiq akan digunakan sebagai modal usaha. Faktor modal memiliki peranan penting dalam menjalankan kegiatan produksi dan pengembangan usaha. Semakin besar jumlah

¹⁶ Didin, *Zakat dalam perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insan, 2002), h.130.

zakat produktif yang diterima mustahiq, maka skala yang dihasilkan semakin besar pula sehingga akan berpengaruh terhadap pada produktivitas mustahiq.¹⁷

Pada prinsipnya pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan dengan Persyaratan :

- 1) Hasil pendapatan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan asnaf.
- 2) Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
- 3) Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing

Sedangkan untuk pendayagunaan hasil pengumpulan zakat secara produktif dilakukan setelah terpenuhi poin diatas. Disamping itu, terdapat pula usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan, dan mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan. Adapun prosedur pendayagunaan pengumpulan hasil zakat untuk usaha produktif berdasarkan:

- 1) Melakukan studi kelayakan.
- 2) Menetapkan jenis usaha produktif.
- 3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
- 4) Melakukan pemantauan dan pengendalian serta pengawasan.
- 5) Mengadakan evaluasi serta Membuat pelaporan.

¹⁷ Iskandar Muda, Muhammad Arfan, *Pengaruh Jumlah Zakat Produktif, Umur Produktif Mustahik, Dan Lama Usahamustahik Terhadap Produktivitas Usaha Mustahik*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Volume.1 No.1, Tahun2016, h.318-326

B. Penelitian Terdahulu

Terkait dengan tugas akhir yang akan diteliti penulis. Ada beberapa tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu yang mampu jadi referensi bagi penelitian ini.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yenni Putrima pada tahun 2019 yang berjudul “Analisis Pemanfaatan Dana Zakat produktif di Baznas Kota Medan.” Hasil penelitiannya adalah Pada pola pemanfaatan dana zakat produktif melalui usaha mikro diberikan dalam bentuk uang tunai, sesuai kebutuhan mustahiq dalam mengembangkan dan memberdayakan usahanya. Dalam memanfaatkan pinjaman dana Baznas produktif pihak Baznas menerapkan Pembinaan, pendampingan dan pengawasan guna dalam mencapai efektivitas maksimal dalam usaha sehingga menciptakan Pemberdayaan usaha mikro yang baik, Peningkatan ekonomi masyarakat Medan, Kemandirian usaha mikro mustahiq.¹⁸

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Abdi Ermawan pada Tahun 2017 yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara” Hasil penelitiannya adalah Pelaksanaan Penyaluran zakat yang ada di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai syariat Islam dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, hal ini dibuktikan

¹⁸ Yenni Putrima “Analisis Pemanfaatan Dana Zakat produktif di Baznas Kota Medan.” <http://repository.uinsu.ac.id/pdf> diakses pada tanggal 02 April 2021 pukul 13.15 wib.

dengan digunakannya dua sistem yang dijelaskan dalam surat At-taubah ayat (9): 103 dimana pengurusan basis menggunakan system pasif dan system aktif.¹⁹

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Saiful Bahri Hasibuan pada tahun 2019 yang berjudul “Peran Baznas Provinsi Sumatera Utara dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang” Hasil penelitiannya adalah bahwa strategi pendistribusian zakat yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional desa Medan Estate belum lah efektif dalam mengupayakan mengurangi kemiskinan desa Medan Estate. Hal ini dapat terlihat dari pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Medan Estate. Penyaluran zakat yang dilakukan yakni secara konsumtif dan nilainya terbatas menjadikan zakat yang diberikan kepada mustahik hanya dapat membantu sesaat saja dan sulit bagi mustahik untuk dapat memperbaiki taraf kehidupannya. Dibutuhkan kebijakan-kebijakan tertentu dari Badan Amil Zakat Nasional desa Medan Estate untuk dapat memaksimalkan penghimpunan yang ada sehingga penyaluran zakat secara produktif dapat dilakukan secara khusus dalam rancangan strategi pendistribusian zakat Badan Amil Zakat Nasional desa Medan Estate dan pada akhirnya pengurangan angka kemiskinan melalui zakat desa Medan Estate dapat terwujud.²⁰

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan rencana penelitian yang akan dilaksanakan yaitu terletak pada objek permasalahan yang akan diteliti yaitu

¹⁹ Abdi Ermawan, “Analisis Pengelolaan Dana Zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara” <http://repository.uinsu.ac.id/pdf> diakses pada tanggal 02 April 2021 pukul 14.00 wib.

²⁰ Saiful Bahri Hasibuan, “Peran Baznas Provinsi Sumatera Utara dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang” <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/7762> diakses pada tanggal 03 April pukul 21.10 wib

pada penelitian terhadulu lebih spesifik membahas tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan dana Zakat Produktif serta Peran Baznas Provinsi Sumatera Utara dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin. Sedangkan penelitian ini lebih difokuskan pada Kesejahteraan Mustahiq melalui Program Zakat Produktif di Kota Medan.

Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa dari hasil penelitian tersebut secara keseluruhan berbeda. Baik dari segi persepsi kajian maupun dari segi metodologi.